



**KEMENTERIAN KOORDINATOR
BIDANG PEMBANGUNAN MANUSIA DAN KEBUDAYAAN
REPUBLIK INDONESIA**

**JALAN MEDAN MERDEKA BARAT NOMOR.3, JAKARTA PUSAT 10110
TELEPON: 021-3459444 (HUNTING), FAKSIMILE: 021-3843768
SITUS: www.kemenkopmk.go.id**

**PENGUMUMAN
NOMOR : 9 /PANSEL-CASN/KP.02/11/2024**

TENTANG

**SELEKSI PENERIMAAN CALON PEGAWAI PEMERINTAH DENGAN PERJANJIAN KERJA
(PPP) TAHAP II DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG PEMBANGUNAN
MANUSIA DAN KEBUDAYAAN TAHUN 2024**

Berdasarkan Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi nomor 329 Tahun 2024 tentang Penetapan Kebutuhan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja di Lingkungan Instansi Pemerintah, maka Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan memberikan kesempatan kepada Warga Negara Indonesia yang berintegritas dan berdedikasi tinggi serta memenuhi syarat yang telah ditentukan untuk bergabung sebagai Calon Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja yang akan ditugaskan di Unit Kerja sebagai berikut :

I. INFORMASI UMUM

A. Unit Kerja Eselon I Yang Membutuhkan Pegawai :

1. Biro Hukum, Persidangan, Organisasi dan Komunikasi;
2. Biro Perencanaan dan Kerjasama;
3. Biro Sistem Informasi dan Pengelolaan Data; dan
4. Sekretariat Dewan Jaminan Sosial Nasional

B. Nama Jabatan, Kualifikasi Pendidikan, Alokasi dan Jenis Formasi

No.	Nama Jabatan	Kualifikasi Pendidikan	Jenis Formasi	Unit Kerja
1.	Pranata Humas Ahli Pertama	S-1 Desain Komunikasi Visual, S-1 Ilmu Komunikasi, S-1 Ekonomi, S-1 Manajemen, S-1 Hukum, S-1 Sosiologi, S-1 Teknik Industri	3	Biro Hukum, Persidangan, Organisasi dan Komunikasi
2.	Analisis Kebijakan Ahli Pertama	S-1 Kesehatan Masyarakat, S-1 Ekonomi, S-1 Antropologi, S-1 Kesejahteraan Sosial, S-1 Teknik Industri, S-1 Perencanaan Wilayah Dan Kota	1	Sekretariat Dewan Jaminan Sosial Nasional
3.	Analisis Kebijakan Ahli Pertama	S-1 Statistika, S-1 Akuntansi, S-1 Hukum, S-1 Manajemen, S-1 Kesejahteraan Sosial, S-1 Perencanaan Wilayah Dan Kota, S-1 Ekonomi	1	Biro Hukum, Persidangan, Organisasi dan Komunikasi
4.	Pengelola Layanan Operasional	D-III Akuntansi / D-III Komputerisasi Akuntansi / D-III Manajemen	1	Biro Perencanaan dan Kerjasama

No.	Nama Jabatan	Kualifikasi Pendidikan	Jenis Formasi	Unit Kerja
5.	Pranata Komputer Ahli Pertama	S-1 Teknik Informatika, S-1 Sistem Informasi, S-1 Teknik Komputer	2	Biro Sistem Informasi dan Pengelolaan Data
6.	Statistisi Ahli Pertama	S-1 Statistika	1	Biro Sistem Informasi dan Pengelolaan Data

II. KRITERIA PELAMAR

Periode pendaftaran ini merupakan periode pada tahap II berdasarkan surat BKN nomor 6610/B-KS.04.01/SD/K/2024 Tanggal 27 September 2024 perihal Jadwal Seleksi Pengadaan Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Tahun Anggaran 2024 dan Kepmenpan RB nomor 347 Tahun 2024 tentang Mekanisme Seleksi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja Tahun Anggaran 2024 bahwa kriteria pelamar adalah tenaga Non-ASN dengan kriteria **pegawai yang aktif bekerja di instansi pemerintah tempat bekerja saat mendaftar paling sedikit 2 (dua) tahun secara terus-menerus.**

III. PERSYARATAN PELAMAR

Pelamar sebagaimana Point II **wajib** memenuhi persyaratan pelamaran sebagai berikut :

1. Warga Negara Indonesia (WNI) yang bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, setia, dan taat kepada Pancasila, UUD 1945, dan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
2. Sehat jasmani, rohani serta tidak mengonsumsi/menggunakan narkoba, psikotropika, prekursor, dan zat adiktif lainnya (NAPZA). Surat keterangan NAPZA dari Rumah Sakit Pemerintah setempat yang masih berlaku, **disampaikan pada saat pemberkasan bagi pelamar yang telah dinyatakan lulus semua tahapan seleksi;**
3. Berkelakuan baik dan tidak pernah dihukum penjara atau kurungan berdasarkan putusan pengadilan yang memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana penjara 2 (dua) tahun atau lebih, **disampaikan pada saat pemberkasan bagi pelamar yang telah dinyatakan lulus semua tahapan seleksi;**
4. Tidak pernah diberhentikan dengan hormat tidak atas permintaan sendiri atau tidak dengan hormat sebagai PNS/Anggota TNI/Polri atau diberhentikan tidak dengan hormat sebagai pegawai swasta;
5. Tidak berkedudukan sebagai CPNS atau PNS atau PPPK atau Calon Anggota TNI/POLRI atau Anggota TNI/POLRI dan/atau tidak sedang menjalani perjanjian/kontrak kerja/ikatan dinas dengan pihak manapun;
6. Tidak menjadi anggota atau pengurus partai politik atau terlibat politik praktis;
7. Memiliki kualifikasi pendidikan sesuai dengan persyaratan jabatan;
8. Usia adalah sebagai berikut :
Usia paling rendah 20 (dua puluh) tahun dan paling tinggi 57 (lima puluh tujuh) tahun pada saat melamar;
9. Mendapatkan ijazah dan transkrip S1 atau D-III dari Perguruan Tinggi dan/atau Program Studi yang terakreditasi atau penyetaraan ijazah dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan tinggi untuk Lulusan Luar Negeri;
10. **Surat Keterangan Lulus Sementara** atau **Surat Pengganti Ijazah** dan sejenisnya tidak dapat digunakan sebagai dokumen pendaftaran;
11. Bersedia ditempatkan di seluruh Unit Kerja yang ada di Lingkungan Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan dengan membuat/melengkapi surat pernyataan (sesuai format terlampir);
12. Pelamar yang menggunakan ijazah dari Perguruan Tinggi Luar Negeri **wajib** menyampaikan bukti lulusan dari Perguruan Tinggi Luar Negeri disertai penyetaraan ijazah dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan tinggi;

Ketentuan untuk Unggah Dokumen :

- a) Pelamar **wajib** melakukan unggah dokumen saat mendaftar di laman <https://sscasn.bkn.go.id> yang berupa :
 1. Dokumen scan KTP Asli atau Surat Keterangan telah melakukan perekaman e-KTP Asli yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil/ Instansi yang berwenang;
 2. Pas foto formal terbaru berlatar belakang berwarna merah;
 3. Dokumen scan surat pernyataan yang telah dibubuhi meterai (meterai elektronik/meterai tempel) dan tanda tangan (format terlampir);
 4. Dokumen scan surat lamaran yang ditujukan kepada Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan yang telah dibubuhi meterai (meterai elektronik/meterai tempel) dan tanda tangan (format terlampir);
 5. Dokumen scan Ijazah Asli;
 6. Dokumen scan Transkrip Nilai Asli;
 7. Dokumen scan surat keterangan aktif bekerja yang ditandatangani oleh pimpinan unit kerja;
- b) Dokumen yang *diupload* wajib terbaca dengan jelas (harus menggunakan warna/tidak hitam-putih). Kesalahan dalam mengunggah dokumen dapat mengakibatkan pelamar tidak lulus seleksi administrasi.

IV. TATA CARA PENDAFTARAN

A. Pendaftaran Online

1. Pelamar dapat melakukan pendaftaran online pada laman <https://sscasn.bkn.go.id> dengan mengisi formulir yang telah disediakan menggunakan data kependudukan yang tertera pada KTP atau KK atau Surat Keterangan perekaman e-KTP Asli yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil/ Instansi yang berwenang. Registrasi online ditutup pada tanggal **31 Desember 2024**;
2. Setelah melakukan pendaftaran online, pelamar memperoleh *username* dan *password*. Pelamar diwajibkan untuk menyimpan dengan baik *username* dan *password* tersebut karena akan dipergunakan pada seluruh tahapan seleksi;
3. Tahap pendaftaran online berikutnya, pelamar melakukan login kembali melalui web <https://sscasn.bkn.go.id> untuk mengisi biodata dan kemudian melanjutkan pendaftaran sampai dengan memperoleh Formulir Registrasi PPPK *Online* dengan melengkapi seluruh data yang dibutuhkan.

V. PROSES SELEKSI

1. Seleksi Administrasi
 - a. Pelamar dinyatakan Memenuhi Persyaratan seleksi administrasi apabila memenuhi seluruh persyaratan dan ketentuan sebagaimana dimaksud pada poin III tentang Persyaratan Pelamar;
 - b. Pelamar yang dinyatakan Memenuhi Syarat (MS) seleksi administrasi diumumkan pada tanggal 4 Februari 2025 di laman <https://www.kemendiknas.go.id/pengumuman/>;
 - c. Pelamar yang dinyatakan Memenuhi Syarat seleksi administrasi, berhak mengikuti Seleksi Kompetensi.
2. Seleksi Kompetensi
 - a) Seleksi kompetensi dilaksanakan menggunakan sistem *Computer Assisted Tes* (CAT) yang diselenggarakan oleh Badan Kepegawaian Negara;
 - b) Pelamar dinyatakan lulus seleksi kompetensi jika berperingkat baik;
 - c) Tempat pelaksanaan tes akan ditentukan kemudian.

VI. PENENTUAN KELULUSAN

- 1) Peserta dinyatakan lulus berdasarkan hasil integrasi nilai dari seluruh jenis Seleksi Kompetensi;
- 2) Pengolahan hasil integrasi nilai Seleksi Kompetensi yang menggunakan *Computer Assisted Tes* (CAT) dilakukan oleh Tim Pelaksana Panselnas;
- 3) Peserta yang dinyatakan lulus seleksi adalah peserta dengan ranking tertinggi sesuai dengan jumlah formasi masing-masing jabatan dan kualifikasi pendidikan;
- 4) Keputusan Ketua Panitia Seleksi tidak dapat diganggu gugat.

VII. USUL PENETAPAN NOMOR INDUK PPPK

Peserta yang dinyatakan lulus wajib melengkapi berkas usul penetapan NI PPPK, untuk selanjutnya akan diajukan ke BKN. Adapun kelengkapan berkas yang harus dipenuhi dan batas waktu penyampaian akan diumumkan setelah pengumuman kelulusan akhir.

VIII. LAIN-LAIN

- 1) Setiap peserta wajib mematuhi dan mengikuti seluruh ketentuan yang ditetapkan;
- 2) Apabila diketahui menggunakan Materai Palsu, maka panitia berhak untuk menggugurkan peserta seleksi;
- 3) Apabila dikemudian hari peserta terbukti memberikan data yang tidak sesuai dengan fakta atau melakukan manipulasi data baik pada setiap tahapan seleksi maupun setelah diangkat menjadi PPPK maka kelulusan yang bersangkutan dinyatakan batal dan/atau yang bersangkutan diberhentikan sebagai PPPK;
- 4) Apabila peserta telah dinyatakan lulus tetapi tidak menyampaikan kelengkapan berkas untuk penetapan NI PPPK sampai batas waktu yang ditentukan, maka kelulusan yang bersangkutan dinyatakan batal dan/atau yang bersangkutan dianggap mengundurkan diri;
- 5) Apabila terdapat peserta yang dinyatakan lulus dan diterima dari hasil pengumuman kelulusan akhir kemudian mengundurkan diri/digugurkan, maka panitia dapat menggantikan dengan peserta yang memiliki peringkat terbaik di bawahnya berdasarkan hasil keputusan Panitia Seleksi PPPK Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Tahun 2024;
- 6) Dalam hal peserta yang sudah dinyatakan lulus tahap akhir seleksi dan sudah mendapat persetujuan NI PPPK kemudian mengundurkan diri, kepada yang bersangkutan diberikan sanksi tidak boleh mendaftar pada penerimaan PPPK untuk periode berikutnya;
- 7) Dalam hal peserta seleksi sudah dinyatakan lulus sebagaimana dimaksud pada angka 5) tetap mengajukan pindah, maka yang bersangkutan dianggap mengundurkan diri;
- 8) Agar tidak mempercayai apabila ada orang/pihak tertentu (calo) yang menjanjikan dapat membantu kelulusan dalam setiap tahapan seleksi dengan keharusan menyediakan sejumlah uang atau dalam bentuk lain. Apabila dikemudian hari diketahui perihal tersebut, akan diproses secara hukum dan digugurkan status kelulusannya;
- 9) Pendaftaran dan seluruh proses Seleksi PPPK Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Tahun 2024 tidak dipungut biaya;
- 10) Pelamar diharapkan selalu memantau perkembangan informasi pada laman <https://sscasn.bkn.go.id> dan <https://www.kemenkopmk.go.id/pengumuman/>;
- 11) Pelayanan informasi dan tanya jawab terkait pelaksanaan seleksi CPNS di Lingkungan Kemenko PMK Tahun Anggaran 2024 dapat melalui alamat e-mail casn@kemenkopmk.go.id. Pelayanan dilaksanakan pada hari kerja pukul 08.00 s.d. 16.00;
- 12) Kesalahan dalam memahami dan/atau mengunggah dokumen adalah mutlak Tanggung Jawab pelamar.

IX. JADWAL TENTATIF PELAKSANAAN SELEKSI

NO	URAIAN KEGIATAN	TANGGAL
1.	Pengumuman Seleksi	1 s.d. 30 November 2024
2.	Pendaftaran Seleksi	17 November s.d. 31 Desember 2024
3.	Seleksi Administrasi	16 Desember 2024 s.d. 3 Februari 2025
4.	Pengumuman Hasil Seleksi Administrasi	4 s.d. 18 Februari 2025
5.	Masa Sanggah	19 s.d. 21 Februari 2025
6.	Jawab Sanggah	20 s.d. 27 Februari 2025
7.	Pengumuman Pasca Masa Sanggah	22 s.d. 28 Februari 2025
8.	Penarikan data final	1 s.d. 7 Maret 2025
9.	Penjadwalan Seleksi Kompetensi	24 Maret s.d. 8 April 2025
10.	Pengumuman Daftar Peserta, Waktu, dan Tempat Seleksi Kompetensi	9 s.d. 16 April 2025
11.	Pelaksanaan Seleksi Kompetensi	17 April s.d. 16 Mei 2025
12.	Pengolahan Nilai Seleksi Kompetensi	22 April s.d. 21 Mei 2025
13.	Pengumuman Hasil Kelulusan	22 s.d. 31 Mei 2025
14.	Pengisian DRH NI PPPK	1 s.d. 30 Juni 2025
15.	Usul Penetapan NI PPPK	1 s.d. 31 Juli 2025

Catatan : Jadwal masih bersifat sementara, dapat berubah sewaktu-waktu, setiap perubahan jadwal akan diberitahukan melalui <https://www.kemerkopmk.go.id/pengumuman>.

Hasil seleksi akan diumumkan secara resmi melalui website Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan dengan alamat: <https://www.kemerkopmk.go.id/pengumuman>. Demikian kami sampaikan, atas perhatiannya, kami ucapkan terima kasih.

Jakarta, 12 November 2024
Ketua Panitia Seleksi,



Andie Megantara